

PEMERINTAH KOTA BIMA

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Soekarno - Hatta No. 02 Tlp. (646442 - 646441) Raba-Bima

Kota Bima, 20 Mei 2024

Nomor

: 100.3 /364/V/2024

Perihal

Lampiran: 1 (satu) Eksemplar

: Permohonan Harmonisasi Raperwali.

Kepada

Yth. Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat Perancang Peraturan

Perundang-undangan

di -

Mataram.

Berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan untuk melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan yang disusun.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami ajukan Rancangan Peraturan Wali Kota Bima untuk dilakukan Harmonisasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Adapun rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Wali Kota Bima tentang Pengelolaan Investasi Badan

Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;

2. Rancangan Peraturan Wali Kota Bima tentang Pedoman Pengelolaan Lanjutan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima: dan

3. Rancangan Peraturan Wali Kota Bima tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dengan Pihak Lain.

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih

Sekretaris Daerah Kota Bima,

bina Utama Madya/IV.d 19690531 199003 1 004

Tembusan:

Yth. 1. Pj. Wali Kota Bima (Sebagai laporan);

- 2. Ketua DPRD Kota Bima;
- 3. Inspektur Daerah Kota Bima di Raba.